

REDESAIN LPKA KELAS I DI KUTOARJO

Aisyah Adinda Mustaqima , Ofita Purwani

Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

aisyah.adinda@student.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Redesain LPKA Kelas I di Kutoarjo. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo merupakan suatu lembaga pemyarakatan atau pelaksana teknis tempat Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau Anak Binaan menjalani masa pidananya. Langkah redesain diambil karena bangunan dinilai tidak layak huni dan belum sesuai dengan undang-undang mengenai sistem peradilan anak. Berdasarkan peraturan pemerintahan yang berlaku, bangunan dan ruangan LPKA yang mewadahi aktivitas pembinaan dinilai harus representatif, adaptif, dan ramah anak. Metode dalam perancangan dibagi menjadi 5 tahap berupa; observasi, evaluasi, analisis dan sintesis, program arsitektur, dan transformasi desain. Data berupa data eksisting yang diperoleh melalui observasi, diolah melalui analisis dan sintesis dengan cara evaluasi dan penerapan standar bangunan berdasarkan peraturan pemerintahan, menghasilkan kriteria desain dan transformasi desain yang diterapkan dalam konsep redesain. Hasil perancangan berupa rekomendasi desain untuk LPKA Kelas I Kutoarjo yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan redesain.

Kata kunci: Redesain, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA Kelas I Kutoarjo.

1. PENDAHULUAN

Bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo didirikan oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1880 dengan fungsi utama sebagai penjara, lalu dialihfungsikan sebagai Rumah Tahanan Perang pada tahun 1917. Pada tahun 1945, bangunan beralih menjadi kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia, dalam keadaan kosong. Di tahun 1979, bangunan resmi dialihfungsikan menjadi Lembaga Pemyarakatan Anak. Lembaga Pemyarakatan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo memiliki luas tanah sebesar 6.195m² dengan luas bangunan sebesar 1.289m². Kapasitas maksimal hunian Anak Didik Lapas adalah 65 - 67 orang (Miralda, 2020). Berdasarkan KEPMEN Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 yang membahas tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemyarakatan, standar luas hunian adalah 5,4 m²/orang, sehingga kapasitas maksimal jumlah Anak Didik Lapas LPKA Kelas I Kutoarjo adalah 67 orang. Sedangkan, jumlah Anak Didik Lapas di LPKA Kelas I Kutoarjo per 31 Oktober 2023 adalah 112 orang, dengan jumlah luas hunian adalah 3,23 m²/orang. Hal ini menunjukkan bahwa LPKA ini mengalami over kapasitas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mencanangkan beragam program baru dengan tujuan utama perubahan pola pembinaan menjadi ramah anak. Salah satu program tersebut adalah perubahan lingkungan dan bangunan LPKA melalui perubahan desain atau redesain hunian dan ruang yang mewadahi aktivitas keseharian anak menjadi lebih 'ramah' dan tidak memiliki bentuk visual 'penjara', agar keberjalanan pembinaan kepribadian menjadi efektif (PERMENUMHAM Nomor 18 Tahun 2015).

Permasalahan over kapasitas dan pemenuhan wadah yang lebih ramah anak sesuai dengan Undang-undang untuk LPKA inilah yang menjadi alasan utama bagi perlunya redesain LPKA di Kutoarjo. Kondisi eksisting dari LPKA Kutoarjo saat ini walaupun dibangun pada tahun 1880 tetapi tidak masuk ke dalam daftar cagar budaya sehingga masih bisa dikembangkan secara fisik. Untuk

mengembangkan dan meredesain LPKA Kutoarjo selain berdasarkan regulasi yang ada juga didasarkan pada teori arsitektur yang relevan. Bangunan lembaga pemasyarakatan atau pembinaan yang adaptif, representatif, 'ramah anak' dan tidak memiliki visual penjara sebagaimana disinggung dalam PERMENKUMHAM Nomor 18 Tahun 2015, juga disinggung dalam buku yang menjadi pedoman bangunan *juvenile center* di Amerika Serikat, bahwasanya standar bangunan yang termasuk ke dalam kategori fasilitas seharusnya menekankan keutamaan hal yang berkaitan dengan kebijakan dan operasional lembaga yang berlangsung dalam bangunan tersebut. Adapun, pembahasan mengenai representatif, ramah anak, dan visual yang disinggung dalam pembahasan *Soft Architecture* (Johnson, N. H., 1979).

Soft Architecture adalah sebuah sikap desain yang menghasilkan ruang dan bangunan yang tidak menghadirkan perilaku yang merusak. Sikap desain yang dimaksud mengacu pada ruang dan bangunan yang tidak memicu pelarian, vandalisme, atau gangguan yang biasa terjadi. Perilaku 'negatif' yang terjadi di dalam bangunan, biasanya dipicu karena adanya kebosanan, dan stres yang dapat dirasakan para tahanan dalam pengawasan dan keamanan ketat. Tingkat perilaku negatif dapat ditekan melalui aspek arsitektural dalam faktor spasial, visual, akses, dan fitur (Johnson, N. H., 1979).

Faktor spasial merupakan faktor penting yang diperlukan dalam penerapan *Soft Architecture*, faktor tersebut berkaitan dengan pemanfaatan dan pembatasan spasial yang jelas berdasarkan kebutuhan, kegiatan, dan kegunaan. Maka dari itu, **faktor visual** diperlukan dalam bentuk desain arsitektur dan dekorasi untuk mengimbangi serta menonjolkan secara jelas perbatasan, perbedaan, dan penghubungan di antara spasial. Seperti contohnya, menghindari warna monoton pada zona hunian dan edukasi. Sementara itu, **faktor fitur** dan **faktor akses** memiliki fokus utama pada pengawasan dan keamanan dari aspek arsitektural. Dalam **faktor fitur**, penggunaan jeruji besi dan fitur penjara lainnya seperti kawat berduri, gembok, dan lainnya harus dihindari meskipun 'pengadopsian' sikap desain *Soft Architecture* ini akan mengakibatkan peningkatan dalam biaya pemeliharaan, namun diimbangi dengan penurunan biaya konstruksi yang signifikan. Penghapusan fitur penjara tidak berarti tingkat keamanan akan menurun drastis. **Faktor akses** memiliki peran penting dalam pengaturan keamanan sebuah bangunan dengan tahanan yang menerapkan *Soft Architecture*, dengan adanya fokus pada setiap aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan yang terjadi di dalam kompleks bangunan (Johnson, N. H., 1979). Berdasarkan 4 (empat) faktor tersebut, dapat dihasilkan kriteria desain yang dikembangkan dari teori dan peraturan pemerintahan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas program pembinaan yang berlangsung di dalam LPKA.

Tujuan studi ini adalah mengevaluasi dan redesain bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo dengan hasil rekomendasi desain yang sesuai dengan standar, peraturan pemerintahan, representatif, adaptif, dan ramah anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan yang diperlukan dalam perancangan antara lain; studi eksisting bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo, perancangan konsep tapak, massa, aksesibilitas, zonasi, ruangan, dan utilitas.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam perancangan dibagi menjadi 5 tahap berupa; observasi, evaluasi, analisis dan sintesis, program arsitektur, dan transformasi desain (Gambar 1).

1. Observasi

Observasi dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 di LPKA Kelas I Kutoarjo, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan kondisi bangunan secara fisik dan tingkat kerusakan, pengamatan kegiatan pengguna di dalam LPKA, dan pendataan melalui pengukuran, mapping, serta dokumentasi.


2. Evaluasi

Tahap evaluasi yang dilakukan berupa pengolahan data hasil observasi dan penyesuaian data dengan teori serta peraturan pemerintahan yang berlaku, meliputi;

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-undang yang menjelaskan tentang sistem peradilan anak, merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan ketentuan proses hukum pada anak di Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 PERMENUMKUMHAM tersebut menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 KEPMENUMKUMHAM tersebut membahas tentang ketentuan pola bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan, dan LPP secara terperinci sehingga bangunan fasilitas pembinaan di Indonesia memiliki standar yang setara dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
- d. *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities* Merupakan sebuah buku berisi ketentuan bangunan yang berkaitan dengan lembaga peradilan anak yang disusun oleh Irving R. Kaufman, dan direkomendasikan oleh *Institute of Judicial Administration-American Bar Association Joint Commission on Juvenile Justice Standards*, yang menyinggung tentang bangunan representatif, adaptif, dan ramah anak, dilengkapi penjelasan *Soft Architecture*.

3. Analisis & Sintesis


Data hasil observasi yang telah dievaluasi kemudian diproses melalui analisis dan sintesis sebagai bahan pertimbangan berupa program arsitektur pengolahan tapak, bentuk, aksesibilitas, zonasi, tampilan bangunan, struktur dan utilitas, yang kemudian digunakan dalam konsep berupa transformasi desain zonasi, massa, peruangan, dan sirkulasi.



Gambar 1
Skema metode pembuatan konsep redesain LPKA Kelas I Kutoarjo

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah yang berlaku menjadi landasan paling mendasar dalam pembuatan konsep redesain LPKA Kelas I Kutoarjo. Hal ini menghasilkan kriteria desain yang berasal dari peraturan pemerintah, kemudian dipadu dan ditranslasikan dengan studi literatur dan evaluasi eksisting yang digunakan sehingga peraturan pemerintah yang berlaku dapat terpecah secara terperinci ke dalam aspek arsitektural yang lebih tepat (Gambar 2).




Gambar 2
Skema kriteria desain konsep redesain LPKA Kelas I Kutoarjo

3.1. Eksisting

Data eksisting diambil melalui observasi dengan pengambilan dokumentasi, wawancara, pengukuran bangunan, dan pengamatan kegiatan pembinaan yang berlangsung di dalam kompleks bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023.

3.1.1 Zonasi

Zona rumah dinas menghabiskan lahan dan membuat penggunaan lahan tidak optimal karena terbagi menjadi 2 (dua) lokasi yang berbeda. Terdapat lahan sisa yang tidak termaksimalkan pada zona pendidikan dan pembinaan, sehingga area di luar bangunan dipenuhi dengan rumput liar, dan memiliki potensi tinggi sebagai *blind spot* karena keamanan yang kurang terfokus dan termaksimalkan pada zona pendidikan dan pembinaan (Gambar 3).



Gambar 3
Zonasi Eksisting LPKA Kelas I Kutoarjo

3.1.2 Bangunan & Fasilitas

Bangunan eksisting terdiri dari 10 massa bangunan yang terbagi menjadi 5 zonasi. Bangunan telah mengalami pemugaran pada awal-pertengahan tahun 2023, namun pemugaran yang dilakukan

hanya seputar pengecatan ulang, tanpa adanya pemugaran secara bentuk maupun struktural (Gambar 4).



Gambar 4
Eksisting LPKA Kelas I Kutoarjo

3.1.3 Pengguna & Kegiatan

Pengguna dari kompleks LPKA Kelas I Kutoarjo terbagi menjadi 4 kategori, antara lain; anak didik lapas, pejabat & pegawai LPKA, visitor, dan tenaga kesehatan. Jumlah anak didik lapas per 31 Oktober 2023 terdiri dari 111 (seratus sebelas) laki-laki, dan 1 (satu) perempuan. Adapun, mayoritas jenis kasus yang ditangani oleh LPKA Kelas I Kutoarjo yaitu; pembunuhan di bawah umur, pencurian, dan tindakan asusila di bawah umur dengan masa binaan yang harus dijalani paling lama 9 (sembilan) tahun atas tindakan pembunuhan, dan paling singkat selama 3 (tiga) bulan atas tindakan pencurian (Wawancara Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bimkemaspa) Dedy Winarto, 1 November 2023).

Berdasarkan PERMENKUMHAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Lembaga, LPKA Kelas I dipimpin oleh Kepala Lapas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan 4 (empat) seksi yaitu Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Seksi Pembinaan, Seksi Perawatan, serta Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Seksi Registrasi dan Klasifikasi dibagi menjadi 2 (dua) subseksi; subseksi registrasi, dan subseksi penilaian dan pengklasifikasian. Seksi Pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) subseksi; subseksi latihan keterampilan, dan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan (bimkemaspa). Seksi perawatan dibagi menjadi 2 (dua) subseksi; subseksi pelayanan makanan, minuman, dan kelengkapan narapidana, dan subseksi pelayanan kesehatan. Seksi pengawasan dan penegakan disiplin dibagi menjadi 2 (dua) subseksi yaitu subseksi administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, dan regu pengawasan.

Pengguna visitor dapat dibagi menjadi 4 kategori di antara lain; keluarga inti yang berkunjung, tamu dinas dan pemerintahan yang berasal dari lembaga pemerintahan, tamu penelitian dan magang yang berasal dari universitas secara individual maupun dibawah naungan organisasi kemahasiswaan, serta tamu kunjungan dengan keperluan edukasi, perayaan, atau kompetisi. pengelola LPKA Kelas I Kutoarjo, ada pula tenaga kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan & kontrol

kesehatan dari para Anak Didik Lapas. Di antara lain; dokter umum yang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Anak Didik Lapas, dan pelayanan psikologis yang ditangani oleh psikolog, psikiater, dan konselor, yang berfokus kepada psikososial, alias hubungan kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mentalnya.

Kegiatan pendidikan formal, pembinaan, latihan keterampilan, perkantoran, dan kunjungan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 (delapan pagi) sampai dengan pukul 15.00 (tiga siang) (Gambar 5). Kegiatan *life skill*, pengelolaan, dan penjagaan ketat dilakukan setiap hari sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian bagi Anak Didik Lapas (Gambar 6).

JENIS KEGIATAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN

Berikut merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh Anak Didik Lapas selama masa hukumannya. (Yulianto, 2020.)



RELIGI
Melaksanakan peribadatan



PENYULUHAN HUKUM



PENDIDIKAN FORMAL



PEMBINAAN PSIKOLOGIS

JENIS KEGIATAN KETERAMPILAN

Selain kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pendidikan formal, ada pun kegiatan keterampilan yang dilakukan di LPKA sebagai bentuk fasilitas untuk menyalurkan minat, bakat, keterampilan, dan ketertarikan para Anak Didik Lapas terhadap kegiatan non-akademis.



KESENIAN
Karawitan
Band
Hadrach
Seni Handmade (Menjahit)



BUDI DAYA
Pertanian
Perikanan



LIFE SKILL
Laundry
Kuliner
Perawatan
Wisma
Pangkas Rambut
Komputer
Perpustakaan



OLAHRAGA
Tenis
Tenis Meja
Voli

DOKUMENTASI KEGIATAN



PENYULUHAN HUKUM



KONSELING KELOMPOK



UJIAN AKHIR SEMESTER

sumber : Akun Instagram Resmi LPKA [instagram.com/lpkakutoarjo](https://www.instagram.com/lpkakutoarjo)

Gambar 5
Tabel Kegiatan di LPKA Kelas I Kutoarjo

| TABEL KEGIATAN ANAK DIDIK LAPAS | | TABEL KEGIATAN PEJABAT & PETUGAS LPKA | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| WAKTU | KETERANGAN | WAKTU | KETERANGAN |
| 05:00 | Subuh & Persiapan Sarapan | 07:30 - 08:00 | Apel Pagi |
| 06:30 - 07:00 | Sarapan | 08:00 - 12:00 | Bekerja |
| 08:00 - 11:00 | Belajar & Sekolah* | 12:00 - 13:00 | Ishoma |
| 11:00 - 12:00 | Istirahat & Dzuhur | 13:00 - 15:00 | Kegiatan Latihan Keterampilan |
| 12:00 - 13:00 | Makan Siang | 15:00 | Jam Kerja Selesai (Pulang) |
| 13:00 - 15:00 | Kegiatan Latihan Keterampilan | 13:00 - 15:00 | Kegiatan Latihan Keterampilan |
| 15:00 - 16:00 | Ashar | 15:00 - 16:00 | Ashar |
| 16:00 - 17:00 | Kegiatan Olahraga (Tenis, Voli, Tennis Meja) | 16:00 - 17:00 | Kegiatan Olahraga (Tenis, Voli, Tennis Meja) |
| 17:00 - 18:00 | Makan Malam | | |
| 18:00 - 19:00 | Maghrib & Isya | | |
| 19:00 - 21:00 | Konseling | | |
| 21:00 | Tidur | | |

*Kegiatan Belajar & Sekolah dilaksanakan di fasilitas pendidikan yang tersedia di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo.


| TABEL KEGIATAN KUNJUNGAN KELUARGA (VISITOR) | |
|---|--------------------|
| WAKTU | KETERANGAN |
| 07:00 - 08:00 | Registrasi |
| 08:00 - 09:00 | Pemeriksaan Masuk |
| 09:00 - 11:00 | Waktu Kunjungan |
| 11:00 - 12:00 | Pemeriksaan Keluar |
| 12:00 - 13:00 | Pulang |

Kunjungan dilaksanakan setiap hari Rabu & Sabtu.

Gambar 6
Kegiatan Anak Didik Lapas LPKA Kelas I Kutoarjo

3.2. Konsep Zonasi


Zona rumah dinas disatukan dengan penyatuan rumah menggunakan desain kondominium yang disesuaikan dengan syarat luasan pada peraturan bangunan Rumah Dinas Golongan I Tipe B, Tipe D, dan Tipe E berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2021 Tentang Sewa Rumah Negara. Dilakukan upaya pemaksimalan lahan pada zona pendidikan dan pembinaan, serta perluasan zona olahraga dan rekreasi (Gambar 7).



Gambar 7
Zonasi Konsep Redesain LPKA Kelas I Kutoarjo


3.3. Konsep Bentuk & Tampilan Massa Bangunan

Konsep bentuk massa bangunan dirancang dengan esensi utama berupa pemaksimalan lahan, pemenuhan standar bangunan berdasarkan KEPMENKUMHAM No. M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019, dan penambahan kapasitas pada bangunan (Gambar 8).



Gambar 8
Transformasi Gubahan Massa

Tampilan massa bangunan dari konsep redesain LPKA Kelas I Kutoarjo mengambil poin esensi tampilan bangunan yang *solid, formidable, safety & security*, serta *community* (Gambar 9). Hal ini bertujuan dengan prevensi terjadinya tindakan negatif seperti vandalisme dan pelarian, yang diadaptasi dari teori *Soft Architecture* dalam *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities*, dengan referensi pengolahan tampilan berdasarkan Northampton Juvenile Justice Center, dan Montgomery County Juvenile Justice Center (Johnson, N. H., 1979). Adapun beberapa indikasi bahwa peraturan pemerintahan di Indonesia yang berlaku juga menyerap teori yang berasal dari *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities*, yaitu dengan pelarangan adanya fitur penjara berupa jeruji besi dan semacamnya. Pembatas wilayah juga diganti dengan pagar anti panjat berupa *rigged wire*, dan jeruji besi pembatas hunian dengan lingkungan di dalam diganti menggunakan pagar atau teralis anti panjat berupa *harmonica wire*.



Gambar 9
Tampilan Bangunan


Penambahan *roof garden* berfungsi sebagai penambahan wilayah terbuka hijau yang sangat terbatas di dalam kompleks bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo. Pelebaran area olahraga dan rekreasi juga bertujuan untuk memberikan wilayah resapan serta lahan untuk wadah kegiatan latihan keterampilan perikanan dan pertanian yang belum memiliki area khusus yang memadai. Sementara itu, penyatuan bangunan rumah dinas dilakukan dengan urgensi keterbatasan lahan dan keperluan lahan untuk parkir kendaraan pengelola, kendaraan pengunjung, kendaraan khusus berupa bus transportasi khusus Anak Didik Lapas, serta bengkel yang dikelola oleh kelompok Anak Didik Lapas sebagai salah satu bentuk penyaluran minat, bakat, dan kemampuan mereka.

Penerapan kontras warna pada bangunan hunian dengan bangunan lainnya yang berada di dalam kompleks LPKA Kelas I Kutoarjo diadaptasi dari *Soft Architecture* dengan fokus faktor spasial dan visual, di mana adanya pembatasan zona melalui perbedaan secara visual. Faktor fitur dan akses

juga digunakan dalam penghilangan fitur penjara, dengan penggantian jeruji menjadi pagar dan teralis anti panjat, dan aksesibilitas serta sirkulasi yang berpusat pintu masuk sebagai pintu utama, tanpa adanya akses lain yang dapat memicu pelarian.


3.4. Konsep Peruangan

Fasilitas dan ruangan yang ada di dalam bangunan LPKA Kelas I Kutoarjo semestinya dibuat dan dibangun menyesuaikan dengan program pembinaan kepribadian serta kegiatan yang ada di dalamnya. Selain itu, kebutuhan dan luasan ruang pada bangunan LPKA sudah diatur dalam PERMENKUMHAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019, yang dapat disimplikasi menjadi organisasi ruang (Gambar 10).



Gambar 10
Organisasi Ruang

3.5. Konsep Struktur




Gambar 11
Rangkaian Struktur

Bagian struktur dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a. Upper Structure (Struktur Atas)
Penggunaan dak beton pada setiap masa bangunan sebagai upper structure yang formidable, solid, dan sustain. Concrete Slab digunakan pada atap zona hunian sebagai dasar dari roof garden.
- b. Supper Structure (Struktur Badan)
Frame structure yang terdiri atas kolom dan balok berfungsi untuk menghantarkan & menopang beban bangunan secara bentang lebar agar bangunan dapat berdiri kokoh.
- c. Sub Structure (Struktur Bawah)
Pondasi footplat berfungsi untuk menahan beban bangunan horizontal dan mencegah pergeseran bangunan dari tanah.

3.6. Konsep Utilitas

Pengelolaan **air bersih dan air kotor**, terutama pada pada bagian bangunan hunian yang digunakan setiap hari oleh Anak Didik Lapas karena diperlukan suplai air yang cukup, dengan pengaliran air kotor yang optimal dan lancar untuk menjaga kesehatan Anak Didik Lapas. Adapun keperluan **CCTV** untuk memaksimalkan tingkat pengawasan dan penjagaan, serta aliran **listrik dan lampu** yang optimal dengan pengadaan genset agar kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak terganggu jika terjadi pemadaman listrik (Gambar 12).



Gambar 12
Skema Utilitas

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari perancangan redesain LPKA Kelas I di Kutoarjo adalah sebagai berikut;

- Upaya redesain dilakukan untuk memenuhi standar dan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan utama perubahan pola pembinaan menjadi ramah anak, salah satunya dengan cara perubahan lingkungan dan bangunan LPKA didasari oleh PERMENKUMHAM Nomor 18 Tahun 2015 yang dapat tercapai melalui perubahan desain atau redesain hunian dan ruang yang mewadahi aktivitas keseharian anak menjadi lebih ‘ramah’, tidak memiliki bentuk visual ‘penjara’, agar keberjalanan pembinaan kepribadian menjadi efektif.
- Redesain dilakukan agar Anak Didik Lapas dapat tinggal di hunian yang lebih layak, lingkungan yang lebih bersih, dan bangunan yang sesuai dengan kegiatan serta kebutuhan mereka selama menjalani masa pidana di dalam LPKA Kelas I Kutoarjo.
- Aplikasi *Adaptive Architecture* berdasarkan *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities*, diterapkan pada pengadaan bangunan serbaguna dengan aula di zona hunian, dan perubahan zonasi menjadi lebih efektif, agar bangunan bersifat adaptif dengan berbagai perubahan program dan kebijakan, sehingga memungkinkan untuk para pengelola untuk menentukan pengaturan ruang yang sesuai dengan berbagai program yang diselenggarakan.
- Aplikasi *Soft Architecture* berdasarkan *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities*, diterapkan pada penggunaan faktor spasial, faktor visual, faktor fitur, dan faktor akses yang dijadikan sebagai variabel pertimbangan penentuan transformasi desain pada konsep bentuk, tampilan, dan fitur pada massa bangunan.
- Pemaduan antara peraturan pemerintahan yang berlaku dengan *Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities* dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan redesain bangunan LPKA karena memiliki esensi yang serupa, yaitu membuat bangunan yang adaptif, representatif, dan ramah anak.

REFERENSI

Johnson, N. H. (1979). Juvenile Justice Standards Architecture of Facilities.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PB.02.09

Tahun 2019 tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Lembaga Masyarakat Perempuan.

LPKA Kelas I Kutoarjo (2023). Surat Nomor W13.PAS.3-PR.01.03-257 tentang *Usulan Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi Gedung dan Bangunan & Term of Reference Revitalisasi pada UPT Masyarakat LPKA Kelas I Kutoarjo.*

MIRALDA, B. S. W. (2020). *PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 KUTOARJO* (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak.*